



**PERJANJIAN KERJA SAMA MANAJEMEN
A N T A R A
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. SPORT CENTER ACADEMY
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Pihak I Nomor: 12.3.151/UN32.II/KS/2026

Pihak II Nomor: 12.14.002/PK/SCA/III/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, (12-03-2026), bertempat di Universitas Negeri Malang, **telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Manajemen (KSM) (yang selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara:**-----

- I. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 05 Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd. dengan jabatan sebagai Wakil Rektor II (Bidang Sumber Daya, dan Usaha) Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.1.105 /UN32/KP/2026 tanggal 8 Januari 2026, selanjutnya dalam perjanjian ini dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang Universitas Negeri Malang (untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**);-----
- II. **PT. SPORT CENTER ACADEMY**, suatu Perseroan Perorangan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Perumahan Oma View Atas Cluster Barat Blok GG-9, Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 2710220071267, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor AHU-046877.AH.01.30.Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 dalam hal ini diwakili oleh Akhmad Handoko Budi Anggara, S.Pd, Gr selaku Direktur PT. Sport Center Academy sebagaimana telah memberikan kuasa kepada Muhammad Wildan Bahtiar, S.Or selaku Wakil Direktur untuk menandatangani Perjanjian ini melalui surat kuasa nomor 06.07.001/SM/SCA/III/2026, selanjutnya dalam perjanjian ini dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT. Sport Center Academy untuk selanjutnya disebut '**PIHAK KEDUA**';-----

Wahid hal-1

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Terlebih dahulu mempertimbangkan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengguna Barang Universitas Negeri Malang yang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian pada Masyarakat;-----
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. Sport Center Academy, suatu Badan Usaha yang bergerak di Bidang Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi di Malang;-----
3. bahwa **PIHAK KESATU** secara hukum memiliki dan menguasai prasarana bangunan Universitas Negeri Malang yang berdiri pada bidang tanah Sertifikat Hak Pakai No.7 dan Gambar Situasi No. 50/1984 tertulis atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;-----
4. bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan prasarana bangunan milik **PIHAK KESATU** untuk dipergunakan usaha jasa pembinaan olahraga anak dan remaja;-----
5. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2023 Mekanisme Dan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Negeri Malang;-----
6. bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan surat permohonan penawaran Kerja Sama pemanfaatan berupa Kerja Sama Manajemen (KSM) kepada Universitas Negeri Malang Nomor 01.002/Spm/SCA/II/2026 tanggal 9 Februari 2026; -----
7. bahwa **PIHAK KESATU** telah memilih Mitra Kerja Sama Manajemen melalui *beauty contest* dengan mekanisme penunjukan langsung dan memberikan Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 melalui surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23.2.146/UN32.II/PI/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Persetujuan Pemanfaatan Aset UM dalam Bentuk Kerja Sama Manajemen (KSM), sebagaimana dilekatkan pada Perjanjian ini sebagai Lampiran I.-----

Berdasar pertimbangan dan keterangan tersebut di atas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat berikut menandatangani dan saling mengikatkan diri satu terhadap lainnya ke dalam Perjanjian ini, dengan tunduk pada ketentuan, pasal, dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama Manajemen ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:

1. pengembangan dan pembinaan bidang olahraga pada anak dan remaja di wilayah Malang Raya sehingga diharapkan mampu membentuk dan melahirkan atlet/profesional yang berkualitas, berprestasi baik dikancah Regional, Nasional maupun Internasional.-----

 hal-2

2. Pengembangan usaha bisnis bagi PARA PIHAK sehingga meningkatkan daya guna dan hasil guna yang saling menguntungkan;-----
3. Pengembangan usaha bisnis berkelanjutan bagi PARA PIHAK bertujuan memberikan layanan terbaik bagi Masyarakat/konsumen sehingga dapat meningkatkan pendapatan PARA PIHAK, menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi dampak berkelanjutan.---

Pasal 2
ASAS DAN PRINSIP

1. Pelaksanaan Kerja Sama Manajemen ini berdasar asas fleksibilitas, fungsional, kepastian nilai, dan kepastian hukum;-----
2. Pelaksanaan Kerja Sama Manajemen ini berpedoman pada prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi;-----

PASAL 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Ruang lingkup perjanjian ini adalah pengembangan dan pembinaan bidang olahraga dan seni melalui jasa pendidikan olahraga dan rekreasi dimana PIHAK KEDUA menggunakan prasarana olahraga yang dimiliki PIHAK KESATU.-----
2. Prasarana olahraga PIHAK KESATU dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dengan kemampuan manajerial yang dimiliki PIHAK KEDUA.-----
3. Pemanfaatan prasarana olahraga PIHAK KESATU dengan kemampuan manajerial PIHAK KEDUA, kemudian menjadi satu dalam Kerja Sama Manajemen ini, maka PARA PIHAK sepakat memberikan nama dalam usaha ini yaitu *UM Sport Academy (UMSA)*.-----

PASAL 4
OBJEK KERJA SAMA MANAJEMEN

1. Objek Kerja Sama Manajemen dalam Perjanjian ini adalah Barang Milik Universitas Negeri Malang (BUM) berupa prasarana olahraga meliputi:
 - a. Lapangan Sepak Bola untuk cabang olahraga sepakbola,
 - b. Lapangan Tenis untuk cabang olahraga tenis lapangan,
 - c. Lapangan Voli untuk cabang olahraga voli,
 - d. Lapangan Basket untuk cabang olahraga basket,
 - e. Lapangan Voli Pantai untuk cabang olahraga voli pantai,
 - f. Lapangan Pentaque untuk cabang olahraga pentaque,
 - g. Lapangan Badminton untuk cabang olahraga badminton,
 - h. Lintasan Lari dalam Stadion untuk cabang olahraga atletik dan/atau panahan,

- i. Kolam renang untuk cabang olahraga renang,
 - j. arena tinju untuk olahraga tinju, dan
 - k. gabungan prasarana olahraga untuk cabang olahraga yang bersifat khusus;
 - l. ruang layanan pelanggan.
2. Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu jadwal dan jam akademik perkuliahan UM, dan
 - b. tidak mengganggu jadwal dan jam kegiatan kedinasan UM.
 3. Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian ini selanjutnya disebut dengan '**Objek KSM**'.-----

PASAL 5 BENTUK KERJA SAMA MANAJEMEN

Bentuk Kerja Sama Manajemen dalam Perjanjian ini adalah:

- a. Pendayagunaan Objek KSM milik PIHAK KESATU;-----
- b. Pemberdayaan manajerial yang dimiliki PIHAK KEDUA berupa kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengawasan yang dilakukan untuk melakukan dan mencapai sasaran maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;-----
- c. Penyertaan sumber daya manusia yang dimiliki PIHAK KEDUA.-----

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama Manajemen ini berlaku untuk jangka waktu selama **3 (tiga) tahun** terhitung dan berlaku efektif mulai tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (01-04-2026) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sembilan (31-03-2029) dengan evaluasi dan penilaian setiap 6 (enam) bulan, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai "**Masa KSM**".-----
2. Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh PIHAK KESATU untuk meneruskan atau menghentikan Perjanjian;-----
3. Apabila dari tiap 6 (enam) bulan hasil penilaian dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA menunjukkan hasil positif secara terus menerus sampai dengan akan berakhirnya Perjanjian ini maka, Perjanjian Kerja Sama Manajemen ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus memberitahukan kehendaknya kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir; -----
4. Dalam hal PIHAK KEDUA berkehendak melakukan perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), PIHAK KESATU **berkewajiban** untuk memberikan prioritas pertama kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan kembali Objek KSM sebelum menawarkan kepada Pihak Lain; -----

5. Apabila setelah berakhirnya Perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak berkeinginan malakukan perpanjangan Kerja Sama Manajemen kembali, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Objek KSM kepada PIHAK KESATU dengan disertai Berita Acara Penyerahan Objek KSM.-----

PASAL 7
KOMPENSASI TETAP DAN IMBAL HASIL

1. Yang dimaksud Kompensasi Tetap dalam perjanjian ini adalah harga atas pemanfaatan Objek KSM yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU melalui Surat Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada setiap tahun berjalan dan telah disepakati oleh PIHAK KEDUA, yang wajib dipenuhi dan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam kurun waktu selama masa KSM;--
2. Tarif Layanan Penunjang Akademik atau tarif Kompensasi tetap sebagaimana terlampir pada lampiran II Perjanjian ini.-----
3. Jumlah Kompensasi Tetap yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada setiap bulannya dihitung berdasarkan jumlah kuantitas dan/atau jumlah peserta/murid/siswa yang mendaftar dan/atau mengikuti UM *Sport Academy* (UMSA).--
3. Yang dimaksud Imbal Hasil dalam perjanjian ini adalah hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh PIHAK KEDUA yang wajib dipenuhi dan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam kurun waktu selama masa KSM dengan satuan persentase (%);-----
4. Persentase Imbal Hasil yang telah disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pendapatan setelah dikurangi belanja operasional yang wajib dipenuhi dan dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam kurun waktu selama masa KSM;-----
5. Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya meliputi:
 - a. Kompensasi Tetap Objek KSM,
 - b. belanja gaji dan tunjangan/bonus pegawai dalam manajemen minimum 3 orang dan maksimum 8 orang berbasis kebutuhan dan kemampuan keuangan yang besaran tarif gajinya sebagaimana dilekatkan pada lampiran III Perjanjian ini,
 - c. belanja gaji dan tunjangan/bonus pelatih olahraga (*coach*) berdasarkan tarif profesional/jam/pertemuan berbasis kebutuhan dan kemampuan keuangan yang besaran tarif gajinya sebagaimana dilekatkan pada lampiran III Perjanjian ini,
 - d. belanja alat tulis kantor,
 - e. belanja barang peralatan olahraga, rekreasi, atletik dan/atau kebugaran yang meliputi bola, pemukul, sarung tangan, raket, tongkat, busur, matras, dan/atau pakaian/seragam olahraga seperti kaus, jersey, jaket, topi, dan alas kaki,
 - f. Konsumsi kegiatan (rapat, skill up, fun game, pelatiha, dan lainnya),
 - g. Peningkatan kompetensi SDM (lisensi, workshop, seminar) ,
 - h. Pengembangan dan maintenance website aplikasi,
 - i. Pemasaran penunjang penjualan (Adds, Kol, Influencer).

6. PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan dan menyampaikan laporan hasil pendapatan bulanan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya pada tanggal 3 (tiga) pada setiap bulan berjalan, sekurang-kurangnya memuat laporan pembukuan, laporan transaksi keuangan baik transaksi pendapatan maupun pengeluaran, dan transaksi dalam laporan perbankan melalui sistem aplikasi UMSA milik PIHAK KEDUA dan dalam bentuk laporan fisik;-----
7. Pada setiap 6 (enam) bulan tepatnya di minggu kedua PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja dan manajemen PIHAK KEDUA dan hasilnya untuk digunakan mengambil keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).-----
8. Kenaikan persentase Imbal Hasil dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK setelah dilaksanakan evaluasi bersama setiap tahun berjalan.-----

PASAL 8 DEFISIT PENDAPATAN

1. Defisit adalah kondisi ketika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah pemasukan dalam suatu periode bulan tertentu.-----
2. Surplus adalah kondisi ketika jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran dalam suatu periode bulan tertentu.-----
3. Dalam hal terjadi defisit pada suatu periode bulan tertentu, maka nilai defisit akan dicatat serta dibukukan dan menjadi beban PIHAK KEDUA, oleh karenanya PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari tanggungan Imbal Hasil periode bulan tersebut.-----
4. Dalam hal terjadi surplus maka PIHAK KEDUA wajib membayar Imbal Hasil sebesar 20% kepada PIHAK KESATU setelah dikurangi nilai defisit bulan sebelumnya.-----

PASAL 9 JADWAL PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Kompensasi Tetap kepada PIHAK KESATU per bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada setiap bulan berjalan, dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening sebagai berikut:
 - a. Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
 - b. Nomor Virtual Account : **9888855531550001**
 - c. Nama : KSM UM Sport Academy
2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran Imbal Hasil kepada PIHAK KESATU per bulan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan berjalan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening dibawah sebagai berikut:
 - a. Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
 - b. Nomor Virtual Account : **9888855531550001**
 - c. Nama : KSM UM Sport Academy



**PASAL 10
PERPAJAKAN**

1. PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap setiap pajak-pajak yang dikenakan Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan Objek KSM;-----
2. PIHAK KESATU bertanggung jawab atas pajak pemanfaatan Objek KSM yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kompensasi Tetap;-----
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pajak pemanfaatan Objek KSM yang terdiri dari:
 - a. Pajak Penghasilan (PPH) terhadap penerimaan Jasa,-----
 - b. Pajak-pajak dan/atau retribusi lainnya sehubungan dengan usaha PIHAK KEDUA termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak reklame.-----

**PASAL 11
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Selain kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KESATU mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan HAK dari PIHAK KEDUA sebagai berikut:-----
 - a. Menjamin tersedianya Objek KSM untuk usaha PIHAK KEDUA sepanjang tidak bertentangan ketentuan syarat dan perundang-undangan;-----
 - b. Menjamin Objek KSM untuk usaha PIHAK KEDUA tidak dalam keadaan sengketa oleh pihak manapun;-----
 - c. Ketentuan syarat sebagaimana ayat (1) huruf a diantaranya meliputi tidak mengganggu, dapat menyesuaikan, mengikuti jam akademik perkuliahan, kegiatan kedinasan dan/atau kegiatan lain yang bersifat khusus dengan PIHAK KESATU pada Objek KSM;-----
 - d. Pemeliharaan, perbaikan, dan/atau renovasi terhadap Objek KSM dan tindakan tersebut dimana akan mempengaruhi operasional dan peralatan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;-----
 - e. Kegiatan pemeliharaan, perbaikan, dan/atau renovasi terhadap Objek KSM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU, kecuali kerusakan yang diakibatkan oleh PIHAK KEDUA dan/atau mitra usaha PIHAK KEDUA;-----
 - f. PIHAK KEDUA diberikan ruang untuk layanan pelanggan oleh PIHAK KESATU dilokasi yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.-----
 - g. PIHAK KESATU sewaktu-waktu jika membutuhkan berhak untuk melakukan pengawasan, audit dan pemeriksaan terhadap manajemen PIHAK KEDUA.-----
2. Selain kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan HAK dari PIHAK KESATU sebagai berikut:-----

- a. Membayar Harga Kompensasi dan Imbal Hasil berdasarkan Perjanjian ini;-----
- b. Menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan setiap bulan berjalan sesuai jadwal berdasarkan Perjanjian ini;-----
- c. Memberikan akses secara penuh dan menyeluruh sewaktu-waktu jika PIHAK KESATU membutuhkan terhadap pembacaan data yang berada pada sistem aplikasi UMSA milik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) baik untuk kepentingan rekonsiliasi, pengawasan, dan/atau audit;-----
- d. Tidak menggunakan Objek KSM untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini;-----
- e. Ikut berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan Objek KSM;-----
- f. Kejadian tak terduga seperti cedera pemain saat mengikuti latihan/kelas/praktikum, dan/atau kerusakan yang mengakibatkan cedera sehingga membutuhkan perawatan medis baik tingkat pertama maupun sampai dengan rawat inap sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian, dan kegagalan pengawasan oleh PIHAK KEDUA dengan pendampingan PUKAK KESATU;-----
- g. Dalam hal cedera terjadi bukan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka seluruh risiko dan akibat yang timbul dari cedera tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta, dan peserta dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan hukum, gugatan, atau klaim dalam bentuk apa pun terhadap PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA atas kejadian tersebut;-----
- h. Apabila terjadi kejadian sebagaimana dimaksud huruf (f) dan kejadian tak terduga lainnya sehingga menyebabkan hilangnya nyawa maka PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan dan tetap menjaga nama baik PIHAK KESATU.-----
- i. Tidak diperbolehkan menggunakan Objek KSM, baik sebagian atau seluruhnya untuk melakukan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;-----
- j. Tidak diperkenankan untuk menyimpan, menimbun atau menyembunyikan, mengizinkan atau membiarkan disimpan atau ditimbun senjata api, amunisi, bahan peledak, barang-barang berbahaya lainnya atau barang-barang yang dilarang dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, baik di dalam maupun di sekitar Objek KSM;-----
- k. Tidak berhak menyewakan lagi atau menyerahkan Objek KSM baik sebagian ataupun seluruhnya atau mengalihkan Objek KSM ini kepada orang/pihak lain, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK KESATU;-----
- l. Mengembalikan bangunan/Objek KSM dengan baik, yang di atasnya bebas dari peralatan, perangkat, atribut, merk, dan branding PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya Perjanjian ini apabila PARA PIHAK sepakat tidak memperpanjang Perjanjian KSM pada saat perjanjian ini berakhir.-----

PASAL 12
SANKSI, DENDA, DAN GANTI RUGI

1. Sanksi diberikan kepada PIHAK KEDUA berupa:
 - a. **peringatan tertulis** apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan syarat dan ketentuan dipasal-pasal lain dalam Perjanjian ini;-----
 - b. **Penghentian operasional layanan** apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dalam kurun waktu 6 (enam) Minggu berturut-turut; dan -----
 - c. **Penghentian operasional layanan dan pemutusan perjanjian sepihak** oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan kewajiban lainnya dalam perjanjian ini dalam kurun waktu 6 (enam) Minggu berturut-turut.-----
2. Denda diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila:
 - a. atas keterlambatan pelunasan tagihan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) atau 1 (satu) permil per hari dari jumlah tagihan kompensasi dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari setelah waktu jatuh tempo;-----
 - b. atas keterlambatan pelunasan tagihan Imbal Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per hari dari jumlah tagihan imbal hasil dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari setelah waktu jatuh tempo;-----
3. Ganti rugi diminta PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila:
 - a. sampai dengan 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, PIHAK KEDUA belum juga melunasi jumlah kompensasi dan/atau Imbal Hasil yang disertai denda,-----
 - b. sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja PIHAK KEDUA tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai materiil kerugian PIHAK KESATU;-----
4. Kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA dalam manajemen dan pengelolaan Objek KSM, sepenuhnya merupakan beban PIHAK KEDUA dan membebaskan PIHAK KESATU dari tanggung jawabm apapun.-----

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)

1. Salah satu PIHAK atau PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, apabila PIHAK atau PARA PIHAK tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena Force Majeure, sehingga PIHAK yang mengalami hambatan Force Majeure

- harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang berikatan dan risiko yang terjadi menjadi risiko masing-masing pihak;-----
2. Yang dimaksudkan dengan Force Majeure dalam Pasal 5 angka 1 Perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, angin topan, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, kebakaran dan sejenisnya;-----
 3. Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Masa/Jangka Waktu KSM. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisi Objek KSM masih dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA maka PARA PIHAK akan melanjutkan Penggunaan Pemanfaatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.-----

PASAL 14 KORSPONDENSI, PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi dan/atau pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada alamat di bawah ini:-----

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)


Jalan Semarang Nomor 5 Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang Provinsi Jawa Timur. 65145
Telepon (0341) 551312
Fax (0341) 551921
Up. Direktur Sarana Prasarana dan Aset Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Muhammad Wildan Bahtiar, S.Or
PT. Sport Center Academy
di Perumahan Oma View Atas Cluster Barat Blok GG-9, Kel. Cemorokandang, Kec.
Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
Telepon 0856-638-0015 atau 0838-6460-114
Email: sportcenteracademy22@gmail.com

PASAL 15 PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini berakhir pada saat Jangka Waktu perjanjian KSM sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Apabila Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK, PIHAK KEDUA diberi waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya Perjanjian ini untuk membongkar dan/atau memindahkan semua

 hal-10

- barang, peralatan, perangkat milik PIHAK KEDUA yang berada di Objek KSM tanpa dikenakan biaya biaya tambahan apapun.-----
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Masa/Jangka Waktu KSM oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pelanggaran, kesalahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini sehingga mengakibatkan cedera janji dan wanprestasi.-----
 3. Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PARA PIHAK sepakat mengesampingkan keberlakuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari PARA PIHAK yang terikat dalam Perjanjian ini.-----

PASAL 16 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;-----
2. Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;-----
3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbul perselisihan, dan musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka "PARA PIHAK" diizinkan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkat pertama melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.-----

PASAL 17 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;-----
2. Perubahan-perubahan Perjanjian ini dan/atau bagian-bagian dari padanya hanya akan mengikat bilamana dibuat secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam Amandemen dan/atau Addendum dari Perjanjian ini.-----

**PASAL 18
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermaterai untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, keduanya mempunyai bunyi yang sama serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.-----

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang,




Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.

PIHAK KEDUA
a.n Direktur
Wakil Direktur PT. Sport Center Academy




Muhammad Wildan Bahtiar, S.Or

Lampiran I Perjanjian Kera Sama Manajemen (KSM)

Nomor: 12.3. /UN32.II/KS/2026 dan Nomor 12.14.002/PK/SCA/III/2026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 23.2.146/UN32.II/PI/2026

23 Februari 2026

Hal : Persetujuan Pemanfaatan Aset UM Dalam Bentuk Kerja
Sama Manajerial (KSM)

Yth. **Akhmad Handoko Budi Anggara, S.Pd, Gr**
Direktur Sport Center Academy (SCA)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 01.002/Spm/SCA/II/2026 perihal Permohonan dan Penawaran Kerja Sama Manajerial (KSM) untuk mengelola prasarana olahraga UM yang terhubung dengan club olahraga anak mulai usia 5 s.d 17 tahun, dengan hormat kami sampaikan bahwa permohonan tersebut pada prinsipnya **tidak dapat disetujui**, untuk pelaksanaan tersebut Saudara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Club olahraga anak (*junior sport*) yang akan dikerjasamakan bernama UM *Sport Academy* (USA).
2. UM *Sport Academy* (USA) sangat diharapkan mampu menjadi pioner pengembangan bidang olahraga pada anak dan mampu menciptakan atlet-atlet yang berkualitas, berprestasi baik Regional, Nasional maupun Internasional.
3. Jam operasional UM *Sport Academy* (USA) menyesuaikan dan tidak mengganggu dengan jam perkuliahan FIK UM dan/atau kegiatan kedinasaan UM.
4. Lokasi penggunaan/pemanfaatan KSM Prasarana olahraga meliputi Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tennis, Lapangan Voli dan Basket, Lapangan Badminton, Kolam Renang dan Lapangan olahraga lainnya yang relevan.
5. Kerja Sama Manajerial (KSM) dapat dilaksanakan dengan jangka waktu maksimal selama 3 (tiga) tahun dengan evaluasi dan penilaian setiap 6 bulan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh UM apakah kerjasama dilanjutkan atau dihentikan.
6. Kerja Sama Manajerial (KSM) menggunakan sistem Kompensasi Tetap dengan Imbal Hasil.
7. Yang dimaksud dengan Kompensasi Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas adalah beban yang harus dibayar PT. SCA kepada UM berdasarkan perhitungan tarif sewa lapangan UM dengan kuantitas pengguna jasa yang dikelola oleh UM *Sport Academy* (USA) sebesar 100% masuk ke UM.
8. Yang dimaksud dengan Imbal Hasil sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas adalah persentase keuntungan yang diperoleh dari Kerja Sama Manajerial (KSM), dengan perhitungan UM sebesar 20% dan PT. SCA sebesar 80% pada setiap bulan berjalan.
9. Setiap hasil transaksi baik Kompensasi Tetap maupun Imbal hasil dalam KSM ini wajib disetorkan ke Rekening Universitas Negeri Malang.
10. Pelaksanaan Kerja Sama Manajerial (KSM) segera dibuat dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Wakil Rektor II (bidang sumber daya dan usaha) dengan Pihak PT. SCA, sekurang-kurangnya memuat Para Pihak dalam Perjanjian, Objek KSM, jangka waktu KSM, nilai Kompensasi Tetap dengan Imbal Hasil, jadwal pembayaran, terminasi, hak dan

kewajiban, sanksi, Keadaan Kahar/*forcemajeur* dan penyelesaian perselisihan.


11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor
 2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
 3. Direktur Sarana, Prasarana, dan Aset
 4. Direktur SDM dan Keuangan
- Universitas Negeri Malang

a.n. Rektor
Plt. Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP 196509041990011001



**SPORT CENTER ACADEMY
"TERLEGALISASI"**

AHU-046877.AH.01.30.TAHUN 2022
Perumahan Oma View Atas Cluster Barat Blok GG-9,
Kota Malang, Telepon 085606380015
email: sportcenteracademy22@gmail.com

SURAT KUASA

Nomor: 06.07.001/SM/SCA/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Handoko Budi Anggara, S.Pd, Gr
Jabatan : Founder PT Sport Center Academy

Selanjutnya dalam surat kuasa ini disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Muhammad Wildan Bahtiar, S.Or
Jabatan : Co-Founder PT Sport Center Academy

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Melalui surat ini, Pemberi Kuasa memberikan delegasi tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan layanan operasional UM Sport Academy kepada Penerima Kuasa, yang meliputi:

1. Mengelola kegiatan operasional layanan UM Sport Academy.
2. Mengkoordinasikan program pelatihan, kegiatan akademi, dan pengembangan atlet.
3. Melakukan koordinasi dengan mitra, pelatih, peserta, dan pihak terkait dalam pelaksanaan program.
4. Mengelola administrasi layanan yang berkaitan dengan kegiatan operasional UM Sport Academy.

Adapun pelaksanaan tugas tersebut tetap berada dalam kerangka kerja sama dan berada di bawah naungan PT Sport Center Academy, sehingga segala kebijakan strategis, pengawasan, dan tanggung jawab kelembagaan tetap berada pada PT Sport Center Academy.

Surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama serta kelancaran operasional layanan UM Sport Academy.

Pemberi Kuasa

Akhmad Handoko Budi Anggara, S.Pd, Gr

Malang, 06 Maret 2026

Penerima Kuasa

Muhammad Wildan Bahtiar, S.Or



SPORT CENTER ACADEMY
"TERLEGALISASI"

AHU-046877.AH.01.30.TAHUN 2022

Perumahan Oma View Atas Cluster Barat Blok GG-9, Kota Malang.

Telepon: 085606380015 E-mail: sportcenteracademy22@gmail.com

Website: <https://sportcenteracademyofficial.com/>

Malang, 9 Februari 2026

Nomor : 03.001/SCA/II/2026

Lampiran : 1 Bendel

Perihal : **Permohonan dan Penawaran Kerja
Kerja Sama Manajerial (SKM)**

Kepada Yth.

Rektor Universitas Negeri Malang

Di

TEMPAT

Dengan hormat,

Guna mendukung program Pemerintah khususnya di Malang Raya dan seiring dengan Program Desain Besar Olahraga Nasional diperlukan pembinaan dan penguatan kepada anak dan remaja untuk menjaga kesehatan fisik, pengembangan mental dan sosial. UM sebagai Perguruan Tinggi sangat diharapkan hadir berkontribusi dalam rangka menyiapkan generasi Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui bidang olahraga.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan sekaligus penawaran mengelola prasarana olahraga UM dengan mendirikan Club Olahragaa anak mulai usia 5 s.d 17 Tahun dengan tidak mengganggu jadwal kegiatan utama UM yaitu akademik perkuliahan FIK dan kegiatan akademik lainnya yang menggunakan Prasarana Olahraga UM.

Kami mempunyai beberapa cabang olahraga anak/remaja antara lain:

- | | | |
|------------|----------------|--------------|
| 1. Renang | 4. Sepak bola | 7. Karate |
| 2. Tenis | 5. Badminton | 8. Atletik |
| 3. Panahan | 6. Bola Basket | 9. Bola Voli |

Kami memiliki pengalaman dan memiliki beberapa cabang di Kota lain (terlampir dalam proposal) dan kami berharap branding club olahraga UM nantinya bernama **UM SPORT ACADEMY**.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Proposal Kerja Sama Manajerial (KSM).
2. Skema KSM (Kompensasi Tetap dan Imbal Hasil).
3. Legalitas (KTP, NIB, NPWP dan lainnya).

Semoga bapak Rektor berkenan mengabulkan permohonan kami, sekaligus UM nantinya mencatatkan dalam sejarah menjadi Perguruan Tinggi pertama di Jawa Timur yang menjadi pioner memiliki pembinaan olahraga anak dan remaja sehingga pada akhirnya diharapkan mampu mencetak atlet-atlet Nasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih

Hormat kami,

Akhmad Handoko Budi Anggara, S.Pd., Gr.
Direktur Sport Center Academy

Lampiran II Perjanjian Kera Sama Manajemen (KSM)
 Nomor: 12.3./54 /UN32.II/KS/2026 dan Nomor 12.14.002/PK/SCA/III/2026

**TARIF KOMPENSASI TETAP
 KERJA SAMA MANAJEMEN (KSM)**

No.	Uraian Prasarana Olahraga	Waktu / Kuantitas		Satuan	Tarif Layanan
		Sesi	Pukul		
1	Stadion Cakrawala	Siang	06.00 - 18.00	per 1 jam/setengah lapangan	Rp 222.000
2	Lapangan Tenis	Siang	06.00 - 18.00	per 1 jam	Rp 88.800
3	Lapangan Tenis	Malam	18.00 - 23.00	per 1 jam	Rp 99.900
4	Lapangan Basket	Siang	06.00 - 18.00	per 1 jam	Rp 66.600
5	Lapangan Basket	Malam	18.00 - 23.00	per 1 jam	Rp 77.700
6	Lapangan Voli	Siang	06.00 - 18.00	per 1 jam	Rp 66.600
7	Lapangan Voli	Malam	18.00 - 23.00	per 1 jam	Rp 77.700
8	Lapangan Voli Pantai	Siang	06.00 - 18.00	per 1 jam	Rp 66.600
9	Lapangan Voli Pantai	Malam	18.00 - 23.00	per 1 jam	Rp 77.700
10	Lapangan Badminton	Siang	06.00 s.d 12.00	per 1 jam	Rp 38.850
11	Lapangan Badminton	Malam	15.00 s.d 21.00	per 1 jam	Rp 44.400
12	Lintasan Atletik	Siang	06.00 - 18.00	per 2 jam	Rp 44.400
13	Lapangan Panahan	Siang	06.00 - 18.00	per 2 jam	Rp 44.400
14	Lapangan Pentaque	Siang	06.00 - 18.00	per 2 jam	Rp 44.400
15	Kolam Renang	Siang	Individu	per orang/per 2 jam	Rp 27.750
16	Kolam Renang	Siang	Group	20 orang/per 2 jam	Rp 16.650

PIHAK KESATU,

 Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.

PIHAK KEDUA,

 Muhammad Wildan Bahtiar, S.Or

Handwritten mark

Lampiran III Perjanjian Kera Sama Manajemen (KSM)
 Nomor: 12.3.154 /UN32.II/KS/2026 dan Nomor 12.14.002/PK/SCA/III/2026

Beban Operasional Gaji dan tunjangan

No	Konteks	Sub konteks	Beban Finansial	Satuan	KET
1	Gaji Struktural	Admin	1.500.000 - 2.500.000	Per Bulan	Jumlah personil struktural menyesuaikan jumlah peserta dan kondisi keuangan
		Akuntan	2.000.000-3.500.000	Per Bulan	
		General manager	1.500.000 - 2.500.000	Per Bulan	
		Digital cretive	1.500.000 - 2.500.000	Per Bulan	
		Manager cabor	700.000 - 1.500.000	Per Bulan	
		Staff	700.000 - 1.500.000	Per Bulan	
2	Coach Renang	Training	55.000 - 75.000	Per sesi	Sesuai jumlah peserta dan kebutuhan
		Pasca Training	55.000 - 85.000	Per sesi	
		Normal	60.000 - 105.000	Per sesi	
		Premium	80.000 - 110.000	Per sesi	
3	Coach panahan	Training	55.000 - 75.000	Per sesi	
		Pasca Training	55.000 - 85.000	Per sesi	
		Normal	60.000 - 105.000	Per sesi	
		Premium	80.000 - 110.000	Per sesi	
4	Coach tenis	Training	100.000 - 120.000	Per sesi	
		Premium	150.000 - 200.000	Per sesi	
5	Ballboys Tenis	Normal	50.000 - 60.000	Per sesi	
6	Coach SSB	Training	75.000 - 100.000	Per sesi	
		Normal	85.000 - 125.000	Per sesi	
7	Coach badminton	Training	75.000 - 100.000	Per sesi	
		Normal	85.000 - 125.000	Per sesi	
8	Coach Basket	Training	75.000 - 100.000	Per sesi	
		Normal	100.000 - 150.000	Per sesi	
9	Coach Voli	Training	75.000 - 100.000	Per sesi	
		Normal	100.000 - 150.000	Per sesi	
10	Tunjangan Struktural	Target KPI dan omset	10% dari gaji	Per Bulan	Sesuai dengan KPI dan omset bulanan (jika mencapai target)
11	Tunjangan Coach	Sertifikat Level D	40.000	Per Bulan	Sesuai jumlah Lisensi
		Sertifikat Level C	60.000	Per Bulan	
		Sertifikat Level B	80.000	Per Bulan	
12	Bonus	THR dan akhir tahun	maksimal 1x Gaji	2x dalam setahun	disesuaikan dengan omset, dibayarkan jika mencapai



SPORT CENTER ACADEMY
"TERLEGALISASI"

AHU-046877.AH.01.30.TAHUN 2022

Perumahan Oma View Atas Cluster Barat Blok GG-9,
Kota Malang, Telepon 085606380015
email: sportcenteracademy22@gmail.com

SURAT KUASA

Nomor: 06.07.001/SM/SCA/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Handoko Budi Anggara, S.Pd, Gr
Jabatan : Founder PT Sport Center Academy

Selanjutnya dalam surat kuasa ini disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Muhammad Wildan Bahtiar, S.Or
Jabatan : Co-Founder PT Sport Center Academy

Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

Melalui surat ini, Pemberi Kuasa memberikan delegasi tanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan layanan operasional UM Sport Academy kepada Penerima Kuasa, yang meliputi:

1. Mengelola kegiatan operasional layanan UM Sport Academy.
2. Mengkoordinasikan program pelatihan, kegiatan akademi, dan pengembangan atlet.
3. Melakukan koordinasi dengan mitra, pelatih, peserta, dan pihak terkait dalam pelaksanaan program.
4. Mengelola administrasi layanan yang berkaitan dengan kegiatan operasional UM Sport Academy.

Adapun pelaksanaan tugas tersebut tetap berada dalam kerangka kerja sama dan berada di bawah naungan PT Sport Center Academy, sehingga segala kebijakan strategis, pengawasan, dan tanggung jawab kelembagaan tetap berada pada PT Sport Center Academy.

Surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama serta kelancaran operasional layanan UM Sport Academy.

Malang, 06 Maret 2026

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa



Akhmad Handoko Budi Anggara, S.Pd, Gr

Muhammad Wildan Bahtiar, S.Or



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2710220071267**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SPORT CENTER ACADEMY |
| 2. Alamat Kantor | : Malang, Desa/Kelurahan Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 65138 |
| No. Telepon | : 085606380015 |
| Email | : sportcenteracademy22@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Oktober 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2710220071267

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85410	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	Perumahan Oma View Atas Cluster Barat Blok GG-9, Desa/Kelurahan Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 65138	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN

NOMOR : AHU-046877.AH.01.30.Tahun 2022

PT SPORT CENTER ACADEMY

Berkedudukan di Kota Malang

telah terdaftar sebagai badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



Jakarta, 27 Oktober 2022

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

npwp.

KPP PRATAMA MALANG SELATAN

61.515.534.8-623.000

PT. SPORT CENTER ACADEMY

NPWP16 : 0615 1553 4862 3000



PERUMAHAN OMA VIEW ATAS CLUSTER BARAT BLOK. GG NO. 9 RT.
CEMOROKANDANG, KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG JAWA TIMUR
Tanggal Terdaftar 27/10/2022



djp

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA MALANG

NIK : 3508041610960002

Nama : AKHMAD HANDOKO BUDI ANGGARA,
S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 16-10-1996
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : PERUMAHAN OMA VIEW ATAS
CLUSTER BARAT BLOK GG-09
RT/RW : 003/010
Kel/Desa : CEMOROKANDANG
Kecamatan : KEDUNGKANDANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA MALANG
10-07-2023

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN LUMAJANG

NIK : 3508071210970002

Nama : MUHAMMAD WILDAN BAHTIAR
Tempat/Tgl Lahir : LUMAJANG, 12-10-1997
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : DSN. KRAJAN
RT/RW : 004/001
Kel/Desa : YOSOWILANGUN LOR
Kecamatan : YOSOWILANGUN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LUMAJANG
04-09-2024